

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN
NOMOR: KEP-208/K/1983
TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG MENGENAI PENOLAKAN/PEMBERIAN IZIN
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dipandang perlu memberikan delegasi wewenang kepada pejabat dalam lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk menolak atau memberikan izin melakukan perkawinan atau perceraian yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- b. bahwa para pejabat sebagai tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap untuk menerima pemberian delegasi wewenang tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.
6. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 april 1983.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG MENGENAI PENOLAKAN/PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Memberikan delegasi wewenang kepada pejabat sebagai tersebut dalam lajur 2 Lampiran keputusan ini untuk menolak atau memberikan izin perkawinan dan perceraian yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan masing-masing.

Pasal 2

Penolakan atau pemberian izin perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah:

- a. perkawinan yang akan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pria dengan isteri kedua/ketiga/keempat.

- b. perkawinan yang akan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari pria yang bukan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 4

Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 1 Desember 1983

Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan
Kepala,

ttd

Drs. GANDHI

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
2. Para Deputi dalam lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Para Kepala Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di seluruh Indonesia.